



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B Gianyar

Model ; 51/Pid/PN Gin

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal 209
ayat 2 KUHP.)

NOMOR ; 24 / Pid.C / 2018 / PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : I NYOMAN MAWISTA;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Tempat lahir : Tegal Lenga, 01 Agustus 1984;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br.Dinas Tegal Lenga, Kalisada, Seririt, Kabupaten Buleleng;

Susunan persidangan :

KHALID SOROINDA,S.H.,M.H..Hakim;
I.A. YUNI A.PIDADA,SH,.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 13 Maret 2018, Nomor : LK.038.1./III/2018/PPNS/Sat.Pol PP ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.
- b. Keterangan saksi-saksi: I WAYAN ANGGARA BAWA,S.T. dan I WAYAN SUKARMAJA,SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN MAWISTA, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita, atau di Obyek Wisata Pura Dalem Puri , Peliatan Ubud kabupaten Gianyar Pemandu Wisata tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ;
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut);
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I NYOMAN MAWISTA tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 25 ayat (1) huruf b Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam trayek jo pasal 44 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;



MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MAWISTA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan angkutan orang yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN MAWISTA dengan pidana denda sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **7 (tujuh) hari ;**
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **28 Maret 2017**, oleh kami ; KHALID SOROINDA,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh I.A. YUNI A.PIDADA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

I.A. YUNI A.PIDADA,S.H.

Hakim ;

T.T.D.

KHALID SOROINDA,S.H.,M.H.